



**KELURAHAN KEBAGUSAN**

**KEPUTUSAN LURAH KEBAGUSAN  
NOMOR 7 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KELURAHAN KEBAGUSAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH KEBAGUSAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, secara komprehensif mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada publik;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana maka Lurah Kebagusan perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kebagusan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN KEBAGUSAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kebagusan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana disebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan fungsi PPID Kelurahan Kebagusan, meliputi :
1. Tugas PPID adalah mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi.
  2. Fungsi PPID, yaitu :
    - a. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik
    - b. Pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh
    - c. Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
    - d. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik
    - e. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi
    - f. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik
- KETIGA : Tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kebagusan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan, dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan Kebagusan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kelurahan Kebagusan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada Tanggal 3 Januari 2024  
Lurah Kebagusan



Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Asisten Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Ka Bag. Kepegawaian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Pulik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Camat Pasar Minggu

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Kebagusan  
Nomor : 7 2024  
Tanggal : 3 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KELURAHAN KEBAGUSAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
TAHUN 2024

| No | Jabatan dalam PPID                 | Jabatan/Instansi                     |
|----|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Atasan PPID                        | Lurah Kebagusan                      |
| 2  | PPID Kelurahan                     | Sekretaris Kelurahan Kebagusan       |
| 3  | Sekretariat dan Pelaksana PPID     |                                      |
|    | 1. Bidang Pengelola Informasi      | 1. Kasi Kesejahteraan Rakyat         |
|    | 2. Bidang Dokumentasi dan Arsip    | 2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan      |
|    | 3. Bidang Pelayanan Informasi      | 3. Kasi Pemerintahan                 |
| 4  | Petugas Pelayanan Informasi Publik | 1. Pelaksana Kesejahteraan Rakyat    |
|    |                                    | 2. Pelaksana Ekonomi dan Pembangunan |
|    |                                    | 3. Pelaksana Pemerintahan            |

Lurah Kebagusan  
Rudi Budijanto  
NIP 197302081997031002